Menyoal Temuan Lembaga Pemasyarakatan yang Mewah bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan

Adityo Alif Sugiarto

Universitas Jember, Indonesia

Hezron Simbolon

Universitas Jember, Indonesia

Isra Rayhan Rubianto

Universitas Jember, Indonesia

Iyaksa Tirta Amukti

Universitas Jember, Indonesia

Kafu Rochman

Universitas Jember, Indonesia

Martin Hutajulu

Universitas Jember, Indonesia

Moh Affan Ghaffar Shafarida

Universitas Jember, Indonesia

Muhammad Alhaj Rafi'illah

Universitas Jember, Indonesia

Yas Haekal Adnan

Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang fenomena temuan fasilitas kemewahan bagi pejabat yang terbukti korup sebagaimana sudut pandang keadilan. Investigasi ini menelisik lebih jauh atas fenomena Lembaga Pemasyarakatan yang mewah bagi terpidana korupsi dan bagaimana evaluasinya ke depan. Lembaga Pemasyarakatan yang mewah bagi koruptor dinilai tidak adil, karena memberikan perlakuan istimewa terhadap sekelompok penjahat tertentu berdasarkan status sosial ekonomi mereka. Selain itu, konsekuensi akibat temuan fasilitas ini adalah ketidakpercayaan publik pada negara menghadapi ketimpangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui studi literatur dan studi kasus terhadap keberadaan penjara mewah bagi terpidana korupsi. Hasil penelitian ini, menguraikan sudut

pandang keadilan sebagai perspektif nilai yang harus dipertahankan oleh negara melalui lembaga yang bertanggungjawab terhadap terpidana korupsi, khususnya temuan lembaga pemasyarakatan bagi terpidana korupsi.

KATA KUNCI: Lembaga Pemasyarakatan, Korupsi, Adil



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Sugiarto, et al. "Menyoal Temuan Lembaga Pemasyarakatan yang Mewah bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan" (2023) 13-2 Jurnal Anti Korupsi 87-100

I. PENDAHULUAN

Indonesia terus dihadapkan dengan permasalahan korupsi yang masih menjadi hambatan utama dalam memajukan negara. Berbagai lembaga internasional seperti Transparency International dan World Bank secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Terbaru, Corruption Perceptions Index (CPI) 2021 yang dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat ke-75 dari 180 negara yang dinilai, dengan skor 38 dari 100. Arti dari korupsi sendiri merupakan suatu tindakan dalam penyalahgunaan kekuasaan atau posisi jabatan yang telah diberikan oleh negara atau organisasi, yang bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal. Tindakan korupsi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari kalangan pejabat publik, swasta, maupun juga masyarakat biasa. Permasalahan korupsi ini menjadi sebuah masalah yang di banyak negara, termasuk di Indonesia. Akibat dari tindakan korupsi ini adalah menimbulkan kerugian bagi negara dan juga masyarakat, yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk memerangi korupsi adalah melalui hukum pidana. Hukum pidana sendiri digunakan sebagai sarana untuk memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku tindakan korupsi. Dengan adanya hukum pidana yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan mengurangi tindakan korupsi di Indonesia. Beberapa kasus pidana korupsi di Indonesia yang terkenal juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau dana negara untuk memperoleh keuntungan pribadi yang besar. Beberapa pelaku korupsi bahkan berhasil melarikan diri ke luar negeri setelah memperkaya diri dengan uang negara. Namun, tidak semua pelaku korupsi berhasil melarikan diri dari hukuman. Ada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang berhasil dituntut dan dijatuhi hukuman penjara, namun dihadapkan dengan masalah baru yaitu masalah pemenuhan hak asasi manusia dalam pemberian fasilitas di dalam lapas. Lapas yang dikategorikan sebagai lapas mewah memiliki fasilitas dan layanan yang lebih unggul bila dibandingkan dengan lapas biasa. Narapidana yang

dihuni lapas mewah, dapat menikmati fasilitas yang lebih baik seperti tempat tidur yang nyaman dengan kamar mandi pribadi, dapur pribadi, televisi layar datar dan fasilitas lainnya, seperti kolam renang, pusat kebugaran, spa, serta lapangan golf. Sementara itu, lapas biasa hanya menawarkan fasilitas yang sederhana, seperti kamar tidur kecil dengan kamar mandi umum dan dapur bersama. Selain itu, keadaan lapas biasa seringkali sangat tidak nyaman karena jumlah narapidana melebihi kapasitas yang tersedia. Walaupun lapas mewah menawarkan fasilitas yang lebih baik, namun hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, karena hanya narapidana yang memiliki uang atau status sosial yang tinggi saja yang bisa menikmati fasilitas tersebut. Sedangkan narapidana yang kurang mampu tidak memiliki akses terhadap fasilitas yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem peradilan pidana dan pembangunan lapas agar dapat memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh narapidana tanpa memandang status sosial atau keuangan.

Pemberian fasilitas khusus di dalam lapas mewah menjadi sebuah isu yang menarik perhatian publik dan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang harus dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini memang ada sistem tersendiri dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, dimana pada pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan atau juga disebut dengan UU pemasyarakatan. Pada pasal ini menyebutkan bahwa sistem dari pembinaan pemasyarakatan ini dilakukan dengan suatu dasar asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga maupun dengan orang-orang tertentu, dan yang paling dianggap sebagai sebuah penderitaan yakni kehilangan kemerdekaannya. Adanya ketersediaan sel yang memiliki fasilitas dimana tidak seperti semestinya dan biasanya disebut dengan lapas mewah, yang mana hal tersebut hanya didapatkan oleh orang kaya yang melakukan tindak kejahatan. Fasilitas yang didapatkan oleh pelaku tindak kejahatan ini adalah memiliki kelas seperti layaknya suatu penginapan atau hotel lengkap dengan kasur yang empuk serta adanya alat-alat elektronik yang dapat digunakan oleh narapidana. Hal ini termasuk dalam penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan uang sogokan suap menyuap kepada pejabat pegawai negeri untuk menuruti apa keinginan dari penyuap.

Menurut Supriyadi Widodo Edyono, selaku direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendorong munculnya lapas mewah di Indonesia adalah kebutuhan dari narapidana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di dalam penjara. Dalam kondisi yang serba padat dan minim anggaran, narapidana yang memiliki keluarga kaya atau berpengaruh cenderung memanfaatkan alternative resources yang mereka miliki untuk dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya, termasuk pada pilihan makanan dan fasilitas yang lebih baik. Hal ini membukakan celah bagi komodifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang memperlihatkan adanya kesenjangan di dalam perlakuan setiap narapidana berdasarkan status sosial dan ekonomi masing-

masing. Meskipun demikian, hal ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan standar hidup dan perlakuan terhadap narapidana di seluruh lapas di Indonesia, tidak hanya pada lapas mewah (Supriyadi, 2017).

II. METODE PENULISAN

Dalam penulisan artikel, pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, dalam artikel ini metode penulisan yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, hal ini dikarenakan bahan penelitian yang digunakan berasal dari bahan pustaka dan data sekunder. Namun demikian, pemilihan metode penelitian ini juga tergantung kepada permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus terhadap lapas sukamiskin digunakan untuk menganalisis fenomena dari lapas mewah. Metode yuridis normatif digunakan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan serta dampak yang berkaitan dengan lapas mewah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang fenomena lapas mewah

III. FENOMENA LAPAS MEWAH BAGI TERPIDANA KORUPSI

Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak korupsi. Dalam undang-undang ini, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan negara atau perekonomian negara. Pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana yang sangat berat, yang mencakup hukuman penjara, denda, pencabutan hak politik, dan hak untuk memegang jabatan publik.

Menurut pandangan Soedarsono, tindak korupsi terjadi saat seseorang mempergunakan posisi atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dengan cara-cara yang curang atau tidak sah, seperti penipuan atau penggelapan uang perusahaan atau negara. Sementara menurut Agus Mulya Karsona, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang sangat negatif, merusak, dan tercela. Tindakan tersebut dapat meliputi perbuatan yang tidak bermoral, korup, dan terkait dengan kedudukan di sebuah instansi atau lembaga pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dengan maksud mendapatkan pemberian, berkaitan dengan faktor politik dan ekonomi, serta menyangkut pengangkatan keluarga atau koneksi sebagai pemimpin di bawah naungan sebuah jabatan. Dalam kedua pengertian tersebut, korupsi dianggap sangat merugikan masyarakat secara umum dan dapat berdampak negatif pada sistem pemerintahan dan kondisi ekonomi suatu negara.

Korupsi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial karena sering kali terjadi pada sektor-sektor yang berpengaruh pada distribusi sumber daya dan kebijakan publik.

Dari dua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat merusak dan tercela, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain secara ilegal. Korupsi sangat membahayakan kestabilan politik dan ekonomi suatu negara serta merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Tindakan korupsi dapat mengakibatkan kerugian finansial dan dapat memperparah ketimpangan sosial, terutama dalam distribusi sumber daya dan kebijakan publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi sangat beragam, meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Pada sisi politik, lemahnya sistem pengawasan, otonomi daerah, dan keterlibatan politikus dalam praktik korupsi dapat memicu terjadinya korupsi. Di sisi ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, ketidak transparan dalam pengadaan proyek dan kebijakan ekonomi yang buruk juga dapat menjadi faktor pemicu korupsi. Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi praktik korupsi seperti budaya suap, toleransi terhadap tindakan korupsi, serta kurangnya kesadaran akan etika dan moral. Selain itu, faktor kelembagaan seperti lemahnya sistem hukum, kebijakan yang buruk, dan tata kelola pemerintahan yang tidak baik juga menjadi penyebab terjadinya korupsi. Ada sebuah adagium-nya yang terkenal, yaitu "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Adagium ini menggambarkan bahwa kekuasaan dapat merusak seseorang, bahkan ketika seseorang memiliki kekuasaan yang mutlak. Pada dasarnya, kekuasaan bisa membuat seseorang berperilaku tidak etis dan merusak kejujuran yang dimilikinya. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika terjadi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena mereka memiliki kekuasaan yang besar dan bertanggung jawab atas banyak hal yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Menurut Jack Bologne Gone, korupsi kerap kali terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada pemerintahan nasional, tetapi juga pada pemerintahan daerah. Sebagai contoh, korupsi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah dapat terjadi ketika pengambilan keputusan terpusat pada satu atau beberapa individu yang memiliki kekuasaan besar namun kurang dalam pengawasan dan transparansi. Akibatnya, anggaran tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Selain itu, ketidakseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab juga dapat terjadi dalam sektor swasta. Misalnya, pemilik perusahaan yang memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan tetapi kurang dalam pengawasan dan transparansi, dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi seperti menyuap pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang lebih besar.

Sebagai gambaran tindak korupsi terbagi menjadi tujuh macam yang meliputi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kerugian keuangan negara terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya yang tersedia untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Suap menyuap terjadi ketika ada pemberian atau janji hadiah kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan tujuan agar melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam jabatannya. Penggelapan dalam jabatan merujuk pada tindakan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku atau catatan administratif untuk menghindari pemeriksaan administratif. Selain itu, terdapat juga pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi sebagai bentuk tindak korupsi (ACLC KPK, 2022).

Fenomena sel dengan fasilitas istimewa yang diberikan kepada narapidana tertentu berkaitan dengan kejahatan transaksional yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Dalam melakukan penyalahgunaan wewenang, para penegak hukum yang berada di Lapas merepresentasikan praktek buruk pelaksanaan dari suatu tugas profesi yang bisa dikategorikan sebagai malpraktek profesi oleh petugas lapas. Dari kacamata Sutherland malpraktek pengemban profesi hukum termasuk kedalam kriteria white collar crime, dimana white collar sendiri merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau posisi yang tinggi pada sebuah sektor. unsur-unsur yang meliputi peristiwa tersebut yakni berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Menurut Sutherland, unsur violation of trust (pelanggaran kepercayaan) dimana profesi hukum sendiri memiliki kekuasaan yang luar biasa dalam memegang nasib serta suatu kepercayaan, baik private trust (kepercayaan pribadi), maupun public trust (kepercayaan publik) (C.Maya Indah S, 2011). Fenomena dari sel mewah yang ada di dalam lapas ini mengindikasikan bahwa adanya black market of justice (pasar gelap keadilan) yang berpotensi untuk merusak private trust (kepercayaan pribadi), maupun public trust (kepercayaan publik).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penting bagi sistem pemasyarakatan untuk memperhatikan penggolongan narapidana agar dapat tercipta kondisi yang aman dan kondusif serta melindungi mereka dari pengaruh negatif rekan satu sel. Proses penggolongan narapidana harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, durasi hukuman, jenis kejahatan, dan kriteria lain yang dibutuhkan untuk pembinaan yang tepat. Selain itu, pembinaan narapidana juga harus disesuaikan dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan untuk menghindari terjadinya pengaruh buruk di antara sesama narapidana. Dengan melakukan penggolongan dan pembinaan yang tepat, sistem pemasyarakatan dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi narapidana dan membantu mereka dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi sistem

pemasyarakatan untuk memperhatikan penggolongan dan pembinaan narapidana sebagai langkah awal menuju pemasyarakatan yang lebih baik.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi tata kerja lembaga pemasyarakatan, Lapas dibagi menjadi empat kelas di Indonesia. Setiap kelas memiliki ciri khas, sistem pengelolaan, dan fasilitas yang berbeda. Lapas Kelas I merupakan lapas dengan fasilitas terlengkap yang menampung hingga 400 narapidana dan biasanya berlokasi di kota-kota besar. Fasilitas yang tersedia di Lapas Kelas I mencakup ruang kelas, perpustakaan, ruang tamu, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, pendidikan, dan pekerjaan untuk mendukung proses rehabilitasi narapidana. Sementara itu, Lapas Kelas IIA biasanya berada di kota-kota kecil dan kabupaten dengan kapasitas antara 100 hingga 300 narapidana. Lapas Kelas IIB menampung narapidana antara 50 hingga 100 orang dan berlokasi di daerah pedesaan. Terakhir, Lapas Kelas III merupakan lapas dengan jumlah narapidana kurang dari 50 orang dan berlokasi di daerah terpencil serta jauh dari pusat kota (Detiknews, 2021).

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 sendiri memberikan hak-hak kepada narapidana yang harus dijamin dan dipenuhi oleh setiap lembaga pemasyarakatan. Narapidana berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan pribadinya, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani yang memadai, serta pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, dan berhak menyampaikan keluhan yang dirasakan. Narapidana juga berhak atas akses bahan bacaan dan siaran media massa yang telah diseleksi oleh pihak lembaga pemasyarakatan, upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama masa penahanan, serta kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang lain yang diizinkan. Selain itu, narapidana berhak atas pengurangan masa pidana (remisi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berbaur dengan masyarakat (berasimilasi), cuti untuk mengunjungi keluarga, kesempatan bebas bersyarat, dan cuti menjelang masa bebas. Semua hak tersebut harus diberikan tanpa diskriminasi dan memperhatikan kondisi serta kebutuhan individu narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 pada pasal 4 huruf i menyatakan bahwa narapidana yang sedang dalam masa tahanan dilarang memasang alat pendingin, kipas angin, televisi, dan alat elektronik lainnya di kamar hunian mereka. Sementara itu, pasal 4 huruf j melarang narapidana memiliki, membawa, atau menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer, kamera, perekam, telepon genggam, pagar, atau sejenisnya di dalam ruang tahanan. Meskipun telah diatur dengan ketat, masalah baru muncul yaitu lapas mewah yang diperoleh oleh sebagian narapidana. Sebagai contoh, pada tahun 2018 terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, di mana Kepala Lapas pada waktu itu, Wahidu Husein diduga menerima suap dari narapidana korupsi, Fahmi Darmawansyah. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan bahwa fasilitas yang terdapat di dalam kamar Husen sangat berbeda dengan

yang ada di kamar lainnya. Husen memiliki pendingin ruangan, TV datar, kulkas berukuran kecil, dan bahkan kamar mandi di dalam sel yang dibuat khusus untuknya, lengkap dengan penghangat air di dalamnya.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK mengungkapkan terhadap adanya praktik jualbeli fasilitas dan bahkan "sel palsu" di Lapas Sukamiskin yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan dasar Lapas untuk membina narapidana agar dapat hidup layak dan sesuai dengan kehidupan di luar penjara. Adanya fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin menunjukkan bahwa narapidana korupsi memiliki keistimewaan yang tidak adil dibandingkan dengan narapidana lainnya. Sebagaimana warga negara, semua orang memiliki hak serta kedudukan yang sama di dalam bermasyarakat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum serta diharuskan pula tunduk pada pemerintahan yang berlaku, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, setiap narapidana juga memiliki hak yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan fasilitas yang sama di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan tanpa kecuali.

Dengan ditemukannya fasilitas mewah yang ada di Lapas Sukamiskin menjadikan suatu bukti bahwa proses pembinaan hukum bagi narapidana, terutama narapidana korupsi, mengalami kecacatan. Seperti yang diamanatkan oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap warga memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib untuk mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai narapidana, mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang sama di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Salah satu muncul fenomena ini karena praktik penyuapan yang terjadi di dalamnya. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum lapas menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Penyalahgunaan wewenang diartikan sebagai pengambilan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Praktik penyuapan memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang menerima, namun juga merupakan pelanggaran hukum. Hal ini menciptakan masalah ketika oknum yang menerima suap menyalahgunakan wewenang mereka. Pelaku yang menerima suap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"). Ancaman hukuman pidana tersebut berlaku bagi siapa pun yang memberikan atau menerima gratifikasi.

Pasal 5 UU Tipikor memuat tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Setiap orang yang memberi

atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah. Sementara itu, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, mereka juga dapat dikenakan pidana yang sama.

Di sisi lain, Pasal 12 UU Tipikor juga mengatur tentang tindak pidana korupsi, namun dalam hal penerimaan hadiah oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk menggerakkan mereka agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, mereka dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Demikian pula, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, mereka juga dapat dikenakan pidana yang sama.

Teori keadilan John Rawls menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi atau keuntungan tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Selain itu, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya harus disebarkan secara adil untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Dalam hal sistem peradilan pidana, konsep keadilan ini harus diterapkan dengan benar agar setiap individu yang terlibat dalam proses hukum merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya, serta masyarakat dapat merasa bahwa sistem peradilan pidana tersebut adil dan transparan. Oleh karena itu, sel mewah di dalam Lapas yang hanya dapat dinikmati oleh narapidana tertentu, dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) yang diamanatkan dalam UU Pemasyarakatan Pasal 5 huruf b. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan sesama narapidana dan mengabaikan prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan.

Fenomena sel dengan fasilitas mewah yang ada di dalam lapas hanya bisa dinikmati oleh narapidana tertentu, dimana hal tersebut bertentangan dengan UU Pemasyarakatan pada Pasal 5 huruf b, dimana persamaan perlakuan serta pelayanan yang ada didalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dari "persamaan perlakuan dan pelayanan" merupakan suatu pemberian atas adanya perlakuan serta pelayanan yang sama terhadap setiap warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan setiap narapidana, baik itu narapidana kasus pencurian, pembunuhan bahkan korupsi. Adanya fenomena sel mewah di dalam Lapas ini yang hanya dapat dinikmati oleh narapidana tertentu saja, dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atas

hak asasi bagi sesama narapidana untuk diperlakukan sama dan pengingkaran terhadap persamaan di muka hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam suatu negara hukum. Praktek jual beli fasilitas yang ada di lingkungan Lapas yang dilakukan oleh Kalapas Sukamiskin merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan proporsi hukum atas penyalahgunaan wewenang yang merupakan perbuatan suap menyuap. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya praktik jual beli di fasilitas Lapas, di antaranya adalah kelebihan kapasitas pada Lapas (overcrowding), di mana kapasitas Lapas yang tersedia di Indonesia sangat terbatas. Data dari Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, menunjukkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 270.721 orang, sementara kapasitas total hanya 131.931 orang. Hal ini menyebabkan beban rutan/lapas saat itu mencapai 205 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan asimilasi di rumah sehingga pada Agustus 2020, angka beban lapas sempat turun menjadi 175 persen. Namun, mulai tahun 2021, beban lapas kembali meningkat. Pada Juni 2021, terdapat beban mencapai 200 persen dengan jumlah tahanan dan narapidana sebanyak 271.992 orang atau lebih banyak daripada sebelum pandemi. Bahkan hingga Januari 2022, beban rutan dan lapas mencapai 223 persen (Erasmus, 2022).

IV. DAMPAK LAPAS MEWAH

Fenomena sel mewah di dalam lapas memiliki potensi untuk menjadi viktimogen, karena dapat merugikan berbagai kepentingan, baik yang kecil maupun besar, termasuk kepentingan sesama narapidana dan kepercayaan publik dalam penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan. Keberadaan sel mewah dapat mengabaikan prinsip persamaan di muka hukum, yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Diskriminasi terhadap napi yang tidak mampu menyuap jelas terjadi, bahkan dalam skala luas berpotensi terjadinya residivis atau kecenderungan melakukan kejahatan di kalangan orang kaya yang mampu 'membeli' sel mewah.

Pada dasarnya, keberadaan sel mewah di penjara memiliki sifat kriminogen karena berpotensi menjadi sumber kejahatan baru. Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindakan kriminal, dan memberi suap kepada petugas penjara untuk memperoleh fasilitas sel mewah juga merupakan tindakan kejahatan. Selain itu, pengalaman menikmati sel mewah di dalam penjara bisa memicu kemungkinan terjadinya kejahatan lagi setelah menjalani hukuman penjara. Oleh karena itu, fenomena sel mewah di dalam penjara harus diperlakukan secara holistik dan dipertimbangkan secara menyeluruh karena tidak berdiri sendiri dan memiliki implikasi yang kompleks dan perlu diwaspadai.

Dalam teori deterrence, terdapat dua jenis yakni deterrence umum dan deterrence khusus. Deterrence umum bertujuan untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindakan kriminal dengan menunjukkan konsekuensi yang berat dari tindakan tersebut. Deterrence umum ini dapat dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang keras

dan tegas terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya melakukan tindakan kriminal. Sedangkan deterrence khusus bertujuan untuk mencegah pelaku kriminal yang pernah melakukan tindakan kriminal dari mengulangi tindakan yang sama dengan menunjukkan konsekuensi yang pasti dan berat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan, seperti pengurangan hakhak sipil dan pekerjaan serta pendidikan di dalam penjara. Deterrence khusus juga dapat dilakukan dengan memperbaiki lingkungan sosial dan ekonomi pelaku kejahatan untuk mencegah mereka dari melakukan tindakan kriminal yang sama.

Namun, ketika narapidana yang telah menikmati fasilitas mewah di lapas tidak merasakan konsekuensi yang berat dari tindakan kejahatan yang dilakukannya, baik dalam hal penjara ataupun hukuman tambahan, hal ini dapat mengurangi efektivitas dari deterrence khusus. Narapidana tersebut mungkin tidak merasa takut untuk kembali melakukan kejahatan, karena merasa bahwa mereka dapat dengan mudah melarikan diri dari hukuman. Dampak negatif dari lapas mewah ini bahkan dapat merembet ke deterrence umum, karena dapat mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat bahwa kejahatan dapat dilakukan dengan mudah tanpa konsekuensi yang berat. Tidak hanya itu dampak dari lapas mewah juga memberikan dampak sosial. Terutama pada masyarakat, penggunaan fasilitas mewah dalam penjara dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan mereka yang kurang beruntung. Narapidana dengan kekayaan atau status sosial yang lebih tinggi mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam penjara, sehingga masyarakat dapat merasa tidak adil dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah. Kepercayaan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman individu dalam lingkungan sosial. Jika individu merasa bahwa lingkungan sosialnya tidak adil atau merugikan, maka mereka akan kehilangan kepercayaan pada sistem dan institusi yang terkait. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik, karena kepercayaan sosial yang rendah dapat menimbulkan ketidakpatuhan, konflik, dan ketidakstabilan sosial.

Dampak dari lapas mewah juga berpengaruh terhadap pemerintahan. Penggunaan fasilitas mewah dalam lapas dapat membuat masyarakat memiliki pemikiran untuk meragukan tekad pemerintah dalam rangka memberikan hukuman yang adil bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, penggunaan fasilitas lapas mewah hanya diberikan kepada narapidana yang memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang selektif. Hal ini dapat merugikan stabilitas sosial dan politik dari suatu negara dan dapat memperburuk masalah kejahatan di masyarakat. Dengan adanya penggunaan lapas mewah, terutama hanya untuk narapidana dengan kekayaan atau status sosial yang tinggi, hal ini dapat menunjukkan bahwa orang yang kurang beruntung dalam perekonomian dan tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi lebih cenderung menerima secara apa yang telah disediakan untuk hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekayaan atau status sosial

yang lebih tinggi, hal tersebut dapat memperkuat pernyataan bahwa "hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas".

V. KESIMPULAN

Dalam temuan yang ada di Lapas Sukamiskin, dimana lapas ini memiliki fasilitas mewah bagi narapidana korupsi khususnya yang melakukan suap menyuap, hal ini menunjukkan bahwa adanya kecacatan dalam proses pembinaan hukum. Pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip persamaan di muka hukum terjadi karena hanya narapidana tertentu yang dapat menikmati fasilitas tersebut. Selain itu, fasilitas mewah ini dapat mempengaruhi efektivitas teori deterrence, di mana narapidana dapat merasa bahwa konsekuensi dari kejahatan yang mereka lakukan tidak seberat yang seharusnya. Fenomena sel mewah di dalam lapas berpotensi menjadi viktimogen karena dapat merugikan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan narapidana dan kepercayaan publik dalam penegakan hukum. Keberadaan sel mewah dapat mengabaikan prinsip persamaan di muka hukum, yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum yang adil. Diskriminasi terhadap napi yang tidak mampu menyuap jelas terjadi dan berpotensi meningkatkan residivis atau kecenderungan kejahatan di kalangan orang kaya. Hal ini menunjukkan bahwa ada fenomena keadilan tidak ditegakkan secara merata dan bahwa sel mewah harus ditindak secara tegas.

Fenomena sel mewah di dalam lapas tidak dapat dilepaskan dari adanya penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan adanya perbuatan suap menyuap, dan implikasinya bertentangan dengan prinsip persamaan. Isu korupsi dan penjara mewah di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan memerlukan solusi yang terpadu dan menyeluruh. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah, lembaga hukum, kepolisian, dan masyarakat sipil. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor dan penyuap juga perlu diterapkan.

Dalam penanganan penjara mewah, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan di dalam penjara, memperbaiki fasilitas dan kesejahteraan narapidana, serta meningkatkan akses terhadap program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana yang telah menjalani masa hukuman.

Pemerintah diharapkan untuk memperbaiki fasilitas lapas yang ada. Sebagaimana diketahui, kondisi lapas di Indonesia saat ini masih jauh dari memadai, dengan banyaknya masalah kelebihan kapasitas, sanitasi yang buruk, dan fasilitas yang minim. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas hidup narapidana dan sulitnya melakukan proses rehabilitasi dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas lapas seperti

peningkatan kapasitas, perbaikan sanitasi, dan penambahan fasilitas pendukung rehabilitasi seperti ruang kelas, perpustakaan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga sangatlah penting. Diharapkan dengan adanya perbaikan fasilitas lapas, proses rehabilitasi narapidana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang bermanfaat dan juga mengurangi fenomena lapas mewah.

Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR berpendapat terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menekan beban lapas, seperti amnesti/grasi massal bagi pengguna narkotika untuk kepentingan sendiri yang terjerat UU Narkotika berbasis penilaian kesehatan. Kebijakan presiden juga bisa mendorong penggunaan mekanisme jaminan yang sudah diatur dalam KUHAP. Selain itu, presiden juga dapat menginstruksikan jaksa untuk menuntut dengan rehabilitasi rawat jalan dan menggunakan Pasal 14a dan c KUHP tentang pidana bersyarat untuk pengguna narkotika.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah orang yang ditahan dalam rutan/lapas. Kebijakan presiden untuk tidak melakukan penahanan rutan untuk pengguna narkotika/tindak pidana ekspresi seperti penghinaan dapat menjadi alternatif penahanan non-rutan seperti tahanan rumah dan kota. Dengan demikian, beban rutan/lapas dapat ditekan dan jumlah tahanan dapat berkurang. Selain itu, presiden juga dapat menginstruksikan jaksa untuk menuntut dengan rehabilitasi rawat jalan dan menggunakan Pasal 14a dan c KUHP tentang pidana bersyarat untuk pengguna narkotika, sehingga beban lapas dapat lebih ditekan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi dan menangani masalah penjara mewah di Indonesia. Namun, solusi ini tidak dapat dicapai dengan cepat dan memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kerja sama yang erat dari semua pihak yang terlibat (*before the law*) dan prinsip keadilan dalam negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Supriyadi Widodo Edyono, "Lapas Mewah: Produk Hukum Kelas Satu bagi Tersangka Korupsi," BBC Indonesia, 12 Juni 2017, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40292202 (diakses pada 18 Maret 2023).

40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Terlengkap, Catat Ya. (n.d.). Retrieved March 26, 2023, from https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli

ACLCP KPK. (2022, 24 Mei). Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini. ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini.

Hukum Online. (2022). 8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum. https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b

Detiknews, "Arti Lapas Kelas I hingga Serba-Serbinya," Detiknews, 24 September 2021, https://news.detik.com/berita/d-5715079/arti-lapas-kelas-I-hingga-serba-serbinya (diakses pada 18 Maret 2023

Memutus Akar Masalah Kasus Jual Beli Kamar Lapas yang Berulang – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (n.d.). Retrieved April 10, 2023, from https://hukum.ub.ac.id/memutus-akarmasalah-kasus-jual-beli-kamar-lapas-yang-berulang/

Apakah yang dimaksud dengan teori relatif (deterrence theory)? - #2 by Girindranegara—Ilmu Hukum—DictioCommunity. (n.d.). Retrieved March 19, 2023, from https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986/2

S.H, I. H. (n.d.). Ancaman Pidana bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi—Klinik Hukumonline. hukumonline.com. Retrieved March 27, 2023, from https://hukumonline.com/klinik/a/penerima-sanksi-gratifikasi-lt503edf703889

Perpu

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Dasar Negara UU 12. Tahun 1995 No. pemasyarakatan tentang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi